



PUTUSAN

Nomor 2479 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAMALUDDIN SEWANG, beralamat di Kampung Bontomate'ne, RT 002, RW 003, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjuna Rasjid, S.H., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan Racing Center, Perumahan Bumi Tirta Nusantara Gardenia, Blok I/12, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MANNYINGARRI bin H. HASAN, beralamat Kampung Bontomate'ne, RT 002, RW 003, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan Pallantikang, Nomor 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum H. Hasan bin Dolo dan almarhumah Hj. Mariama binti Rapi;
4. Menyatakan almarhum H. Hasan bin Dolo adalah pemilik sah atas tanah darat seluas 1000 m² diatas, telah diperoleh almarhum H. Hasan bin Dolo sebagai pengoperan/pembelian dari Saro bin Sada (alm) dan tercatat Rincik/Girik Persil Nomor 25 DII, Kohir Nomor 787 CI, dan telah dijual tanah seluas 270 m² kepada Mahyuddin Dg. Nanjeng, sesuai Bukti Akta Jual Beli Nomor 08/KBT/XI/2013, tanggal 6 November 2013 terletak di Lingkungan Bu'ne, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan tanah seluas 500 m² dan objek seluas 270 m² adalah milik Penggugat diperoleh sebagai pembagian dari ayahnya almarhum H. Hasan bin Dolo tersebut;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mendirikan/membangun bantilan tempat pembakaran batu bata diatas objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak;
7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah, karenanya batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat berikut siapa saja yang disuruh dan/atau memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar kembali bantilan tempat pembakaran batu bata yang dibangun diatas objek sengketa dan menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun, terhitung sejak didaftarkan perkara ini sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menjual tanah tergugat seluas 230 m² kepada Lk. Mahayuddin Dg. Nanjeng adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi baik secara meril maupun secara moral sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2013 hingga perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Sgm., tanggal 8 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum H. Hasan bin Dolo dan almarhumah Hj. Mariama binti Rapi;
 3. Menyatakan almarhum H. Hasan bin Dolo adalah pemilik sah atas tanah darat seluas 1000 m² diatas, telah diperoleh almarhum H. Hasan bin Dolo sebagai pembelian dari Saro bin Sada (alm) dan tercatat Rincik/Girik Persil Nomor 25 DII, Kohir Nomor 787 CI, dan telah dijual tanah seluas 270 m² kepada Mahyuddin Dg. Nanjeng, sesuai Bukti Akta Jual Beli Nomor 08/KBT/XI/2013, tanggal 6 November 2013 terletak di Lingkungan Bu'ne, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah sah dan mengikat menurut hukum;
 4. Menyatakan tanah seluas 500 m² dan objek sengketa seluas 270 m² dengan batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Syahrir Dg Tawang, Timur berbatas dengan tanah Juma Dg. Tiro, Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat dan rumah Mahyuddin Dg. Nanjeng, dan sebelah barat dengan jalan adalah milik Penggugat diperoleh sebagai pembagian dari ayahnya almarhum H. Hasan bin Dolo tersebut;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mendirikan/membangun tempat pembakaran batu bata (bantilan) diatas objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas objek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menghukum Tergugat berikut siapa saja yang disuruh dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar kembali bantilan tempat pembakaran batu bata yang dibangun diatas objek sengketa dan menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp5.276.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp0,00 (nihil);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 241/PDT/2018/PT MKS., tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 241/PDT/2018/PT Mks., tertanggal 31 Agustus 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Perkara Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Sgm., tertanggal 8 Februari 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 26 November 2018, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi sehingga perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemilik adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar perlu diperbaiki sepanjang mengenai luas tanah objek sengketa

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan fakta persidangan luas tanah objek sengketa adalah 230 m² sehingga bunyi amar ke 3 dan 4 mengenai luas tanah diubah menjadi seluas 230 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAMALUDDIN SEWANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAMALUDDIN SEWANG**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 241/PDT/2018/PT MKS., tanggal 31 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Sgm., tanggal 8 Februari 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum H. Hasan bin Dolo dan almarhumah Hj. Mariama binti Rapi;
3. Menyatakan almarhum H. Hasan bin Dolo adalah pemilik sah atas tanah darat seluas 1000 m² diatas, telah diperoleh almarhum H. Hasan bin Dolo sebagai pembelian dari Saro bin Sada (alm) dan tercatat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincik/Girik Persil Nomor 25 DII, Kohir Nomor 787 CI, dan telah dijual tanah seluas 230 m² kepada Mahyuddin Dg. Nanjeng, sesuai Bukti Akta Jual Beli Nomor 08/KBT/XI/2013, tanggal 6 November 2013 terletak di Lingkungan Bu'ne, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan tanah seluas 500 m² dan objek sengketa seluas 230 m² dengan batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Syahrir Dg Tawang, Timur berbatas dengan tanah Juma Dg. Tiro, Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan rumah Mahyuddin Dg. Nanjeng, dan sebelah barat dengan jalan adalah milik Penggugat diperoleh sebagai pembagian dari ayahnya almarhum H. Hasan bin Dolo tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mendirikan/membangun tempat pembakaran batu bata (bantilan) diatas objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas objek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat berikut siapa saja yang disuruh dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar kembali bantilan tempat pembakaran batu bata yang dibangun diatas objek sengketa dan menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun diatasnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2479 K/Pdt/2020